



P U T U S A N

Nomor 2872 K/PID.SUS/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **GILANG RAMADHAN alias GILANG bin M. SALEH;**

Tempat lahir : Makassar;

Umur / Tanggal lahir : 20 tahun / 22 Januari 1997;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Mawas V Nomor 21 Kota Makassar;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Tukang Parkir;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 19 Juli 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Gilang Ramadhan alias Gilang bin M. Saleh terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No.2872 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Gilang Ramadhan alias Gilang bin M. Saleh dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan, denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat awal 0,0365 gram dan berat akhir 0,0143 gram, dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1057/Pid.Sus/2017/PN.Mks tanggal 28 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Gilang Ramadhan alias Gilang bin M. Saleh terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Gilang Ramadhan alias Gilang bin M. Saleh oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat awal

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No.2872 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,0365 gram dan berat akhir 0,0143 gram, dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 103/PID.SUS/2018/PT.MKS tanggal 20 Februari 2018:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1057/Pid.Sus/2017/PN.Mks tanggal 28 Agustus 2017 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, hingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa Gilang Ramadhan alias Gilang bin M. Saleh terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Gilang Ramadhan alias Gilang bin M. Saleh oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan penjara;
 - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat awal 0,0365 gram dan berat akhir 0,0143 gram, dirampas untuk dimusnahkan;
 - Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No.2872 K/PID.SUS/2018



Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1057/Pid.Sus/2017/PN.Mks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 April 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 14 Mei 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 14 Mei 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar pada tanggal 19 Maret 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 April 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 14 Mei 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa meskipun alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, namun demikian putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” tidak tepat dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No.2872 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan *Judex Facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah, tidak berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu pada saat Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan di depan Alfamart Jalan Onta Lama Makassar ditangkap dan digeledah petugas Kepolisian, ditemukan tangan kiri Terdakwa sedang menggenggam satu paket kecil shabu berat netto 0,0143 (nol koma nol satu empat tiga) gram, shabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Jelo seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dipergunakan bagi dirinya sendiri;
- Bahwa meskipun oknum Penyidik sengaja tidak melakukan test atau pemeriksaan *urine* terhadap Terdakwa ataupun jika dilakukan pemeriksaan *urine* tetapi hasil pemeriksaan laboratorium tidak dilampirkan dalam berkas perkara *a quo*, dan oknum Penuntut Umum secara sengaja juga tidak mendakwakan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terhadap Terdakwa, namun berdasarkan fakta hukum yang relevan tersebut di atas ternyata perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu hanya memenuhi unsur tindak pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, karena bagaimanapun seseorang sebelum menggunakan atau memakai shabu untuk dirinya sendiri terlebih dahulu harus menguasainya, apakah itu diperoleh dengan cara membeli atau diberi oleh orang lain. Lagi pula tidak ada bukti bahwa Terdakwa akan mengedarkan atau akan menjual lagi kepada pihak lain;
- Bahwa demi penegakan hukum yang bermanfaat dan keadilan yang bermartabat, Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana atas tindak pidana sejenis yang lebih ringan sifatnya yang tidak didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, oleh karena itu putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi beralasan hukum diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana dan meniadakan pidana denda;

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No.2872 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 103/PID.SUS/2018/PT.MKS tanggal 20 Februari 2018 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1057/Pid.Sus/2017/PN.Mks tanggal 28 Agustus 2017 harus diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana dan meniadakan pidana denda;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 103/PID.SUS/2018/PT.MKS tanggal 20 Februari 2018 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1056/Pid.Sus/2017/PN.Mks tanggal 28 Agustus 2017 mengenai kualifikasi tindak pidana menjadi "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" dan meniadakan pidana denda;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **23 Januari 2019** oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,**

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No.2872 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum dan Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H.

Dr. H. Margono, S.H.,M.Hum.,M.M.

Panitera Pengganti

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No.2872 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)